



PUTUSAN
NOMOR 65/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA, ST. ;**
Tempat Lahir : Pontianak ;
Umur atau Tanggal Lahir : 54 tahun / 18 September 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tabrani Ahmad, Gang Tayibah
Nomor 2, Kecamatan Pontianak Barat,
Kota Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Dagang ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 65/PID/2020/PT PTK, tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Ptk, tanggal 17 Maret 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 195/PONTI/03/2018, tanggal 31 Oktober 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Indra, S.T.**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2011 bertempat di sebuah ruko yang terletak di Jalan Karet Gang Pemancingan Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum**



bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI Als BEDU dan menawarkan sebidang tanah seluas 250 m² di Jalan Karet Gg. Pemancingan Kec. Pontianak Barat milik saksi LISDALENA berdasarkan sertifikat tanah hak milik nomor 4689 atas nama LISDALENA dengan harga Rp.14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan saksi LISDALENA selaku pemilik yang sah dan saksi ABDUL GANI Als BEDU setuju untuk membelinya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan saksi ABDUL GANI Als BEDU melakukan transaksi jual beli dengan alas hak berupa surat kwitansi pembelian tanah tahun 2008 dan surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat dan ditandatangani sdr. MATTASE dan terdakwa pada tahun 2003 tanpa adanya sertifikat, setelah terjadi jual beli, kemudian saksi ABDUL GANI Als BEDU mendirikan rumah tinggal diatas tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 385 Ayat (1) KUHP.-

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM - 195/PONTI/03/2018, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Februari 2020, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Indra, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Indra, S.T.** selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan, Surat Pembelaan tertanggal 18 Februari 2020 dari Terdakwa itu sendiri yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak juga tanggal 18 Februari 2020 yang mana pada pokoknya adalah mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Ptk, tanggal 17 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Menjual Tanah yang Diketuainya tanah tersebut milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar buku Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4689 atas nama Lisdalena;Dikembalikan kepada saksi korban Lisdalena;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 18/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 23 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk jo Nomor 18/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1036/Pid.B/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Ptk, tanggal 17 Maret 2020, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Terdakwa telah menjual tanah kepada saksi Abdul Gani Als. Bedu;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Karet, Gg. Pemancingan, Kecamatan Pontianak Barat dengan luas 250 M2 atau ukurannya panjang 25 meter dan lebar 10 meter, Terdakwa jual dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa beli dari Arifin, ada kwitansi jual belinya yang ditandatangani oleh Arifin pada tahun 1998 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah saksi tahu sebagaimana tanah yang Terdakwa jual adalah milik orang lain, maka pada bulan Mei 2012, Terdakwa mendatangi saksi Suwarna dan saksi Lisdalena memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang harga tanah yang Terdakwa jual tersebut, namun saksi Suwarno dan saksi Lisdalena tidak mau menerimanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah milik saksi Lisdalena tersebut, saksi Lisdalena maupun saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa atas tanah tersebut saksi Lisdalena ada sertifikat hak miliknya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli tanah tersebut, Arifin ada menunjukan surat keterangan tanah atas namanya, namun Terdakwa diberikan Surat keterangan tanah atas nama Umar Ali yang dibuat pada tanggal 15 September 1960;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli tersebut adalah tanah kosong pada waktu Terdakwa jual kepada saksi Abdul Gani Als. Bedu, batas tanah tersebut sudah tidak ada patoknya dan Terdakwa hanya menunjuk yang Terdakwa masih ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan tunggal** melanggar **pasal 385 ayat (1) KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa tertanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, karena perkaranya itu merupakan perkara perdata dan hal ini sama dengan Surat Pembelaannya tertanggal 18 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak juga pada tanggal 18 Februari 2020 tersebut di atas, sehingga keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dipidana terlalu ringan dan mohon pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun seperti surat tuntutan yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut memang belum cukup membuat jera bagi Terdakwa, sehingga perlu untuk ditambah / diperberat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri atas memori banding dari Terdakwa pada kontra memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2020, yang mana agar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Ptk, tanggal 17 Maret 2020 tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 385 ayat (1) KUHP** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Ptk, tanggal 17 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Indra, ST** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Menjual Tanah yang Diketuinya tanah tersebut milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar buku Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4689 atas nama Lisdalena,
Dikembalikan kepada saksi korban Lisdalena;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat pertama telah ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan juga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNA H. SIMAMORA, SH.** dan **HERMAWANSYAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor **65/PID/2020/PT PTK**, tanggal **22 April 2020** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KASDIN NAPITUPULU**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

HERMAWANSYAH, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KASDIN NAPITUPULU.